5.5	Nomor SOP	: No. 4 Tahun 2021		
and the second s	Tanggal SOP	: 11 Januari 2021		
	Disahkan	Kepala Dinas Koperasi dan UKM		
	oleh	Provinsi NTB		
WUGA TENGGARA BARAL				
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI NTB		(5		
UNIT PEMBANTU PPID		(Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH)		
UNIT PEIVIBANTO PPID		NIP. 19721218 199301 1 002		
	Nama SOP	PROSEDUR PNGELOLAAN		
		PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK		
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI P			
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi	1. Minimal I			
<ol> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> </ol>	2. Penguasaan tata pembukuan			
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-		pengetahuan mengenai administrasi		
Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	pelayana	•		
5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Stabdar Layanan Informasi Publik	4. Memiliki	tata krama		
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2013 tentang Penyenlesaian Sengketa Informasi Publik				
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan				
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 10;				
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 121)				
8. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi				
dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;				
9. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor :201 Tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat				
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat				
KETERANGAN	1	PERLENGKAPAN		
1.		erja dan Rencana Kerja		
2.	2. Term of refe			
	3. Alat Tulis Ka			
		4. Jaringan Internet		
PERINGATAN		DAN PENDATAAN		
1. Bila prosedur ini ada yang terlewatkan maka permohonan informasi tidak akan terlayani	Disimpan dala	m bentuk Hardcopy dan Softcopy		
dengan baik				
2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai				
3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif PPID Daerah terhadap penerimaan tamu menjadi negatif				
menjaui negatii				

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TENTANG PROSEDUR PNGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

KEGIATAN	PELAKSANAAN				PENDUKUNG			
	Pemohon Informasi	Petugas Informasi	PPID Unit Kerja	PPID BPPT	Kelengkapan	Waku	Output	KETERANGAN
Permintan Informasi diajukan kepada PPID BPPT, secara langsung, tidak tertulis, dan melalui elektronik.	T				Surat/Formulir Permintaan Informasi			
Penerimaan permintaan Informasi Publik secara langsung, tidak tertulis, dan melalui elektronik.		T			Surat/Formulir     Permintaan     Informasi;     Identitas Pemohon;	3 Menit		
Mencatat permintaan informasi dalam Buku Register Layanan Informasi Publik					Nomor Register Permintaan Informasi	3 Menit	Nomor Register	
Memberikan Tanda Terima dan Nomor Register Permintaan Informasi kepada Pemohon.					Tanda Terima Permintaan Informasi	3 Menit	Tanda Terima Permintaan Informasi	
Melaporkan adanya permintaan informasi kepada PPID BPPT.				-	Disposisi untuk mengkordinasikan ketersediaan informasi dan membuat jawaban permintaan informasi	10 Menit	Nota Dinas	
Mengkordinasikan persiapan penyiapan				•	Dokumen informasi	30 Menit		

pemberian informasi dengan PPID Unit						
Menyiapkan dokumen informasi yang diminta			T	Ketersediaan informasi	10 Menit	
Mengkordinasikan ketersediaan dokumen informasi yang diminta kepada PPID BPPT			+	Ketersediaan informasi	10 Menit	
Membuat jawaban permintaan informasi			L	Draf surat jawaban atas permintaan informasi	30 Menit	Draf Jawaban
Memberikan jawaban atas permintaan informasi		<b></b>		Surat Jawaban atas permintaan informasi	10 Menit	
Tanda terima penerimaan jawaban permintaan informasi	-			Tanda terima pemberiaan jawaban informasi	5 Menit	